



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN NORMA KERJA DAN
PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja Dan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Perusahaan, tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);